



Salinan:

P U T U S A N
Nomor : 61 / PID / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SITI ROHMAH Binti BUNAWI;**
2. Tempat lahir : Bumi Restu;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 6 April 1982 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rejomulyo Rt.05 Rw.02, Desa Rejomulyo, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Karzuli Ali, S.H., Syafruddin, S.H., M.H., Fauzi Arifin, S.H., Iwansyah Mega, S.H., Ratna Susanti, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad, yang beralamat di Jl. Dahlia No.95 Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 9 Mei 2019 dibawah Nomor: W9.U3/73/AD/V/2019/PN.Kbu;- -----

Terdakwa tidak ditahan ; - -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 61/Pen.Pid/2019/PT TJK tanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 61/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:61/Pid/2019/PT TJK tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi catatan persidangan pidana ringan dan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 30 April 2019 Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Kbu. dalam berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum berdasarkan catatan/surat dakwaan Nomor: BP/33/III/2019/SATRESKRIM, sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa SITI ROHMAH Binti BUNAWI sejak tanggal 15 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya hingga saat ini telah selama 3 Tahun 4 Bulan, bertempat berada di Areal HGU milik PT. BDGP Ds. Rejo Mulyo Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi telah **MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SYAH**;---

Terdakwa menguasai lahan seluas + 50 Hektar yang masuk kedalam areal HGU milik PT. BDGP ketika pada bulan November 2015 PT. BDGP membersihkan lahan tersebut dari tanaman sawit dan bermaksud menggantinya dengan tanaman tebu;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menanam lahan tersebut dengan tanaman singkong dan dilakukan tanpa izin dari PT. BDGP selaku pemilik tanah yang syah sesuai dengan SERTIFIKAT HGU Nomor: 26 /HGU/BPN/2005 tahun 2005;

Perbuatan Terdakwa diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Syah.- -----

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 61/PID/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusan Nomor:2/Pid.C/2019/PN.Kbu. tanggal 30 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Rohmah Binti Bunawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Surat Perintah Kerja Pengelolaan Lahan No.562/SA-PK/XII/1991 tanggal 9 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Transmigrasi;
 - Foto Copy Berita Acara Penyaksian Penandatanganan Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 3 Februari 2003 berikut daftar dan Lampirannya;
 - Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah (*Konstataring Rapport*) Nomor:17/Konst./KW/2004 yang dikeluarkan tanggal 5 November 2004 oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung;
 - Foto Copy Surat Keputusan Pemberian HGU Nomor: 43/HGU/BPN/2005 tanggal 27 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - Foto Copy Sertifikat HGU Nomor: 26/HGU/BPN/2005 tahun 2005 tanggal 9 Agustus 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Utara;
 - Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi tanggal 26 Februari 2019 oleh BPN Kabupaten Lampung Utara;
 - Foto Copy dari foto copy Surat Pernyataan Pemilikan yang ditandatangani oleh Bunawi Raja Laksana dan saksi-saksi Sarpan, Kemis, Darusi, Suyatni, Sukarno tertanggal 24 Oktober 2015;
 - Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/243/RMY-AT/IV/2019 tertanggal 4 April 2019;
 - Foto Copy Buku Catatan Tanah Desa/Kampung tertanggal 25 Djuli 1964;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 61/PID/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Catatan Tanah Desa Surakarta yang ditandatangani oleh Bunawi tertanggal 17 November 1964;
- Foto Copy dari foto copy Peta Rincian Trans Spontan Ex Gunung Balak 674 KK Proyek Way Abung I Ukuran Ulangan Tahun 1975;
- Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.1396/Bhumi Restu/ABT atas nama Pemegang Hak Nasrudin yang dikeluarkan Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Utara tanggal 25 Oktober 1977;
- Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.1366/Bhumi Restu/TBU atas nama Pemegang Hak Kusno yang dikeluarkan Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Utara tanggal 25 Oktober 1977;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, permintaan banding Terdakwa diajukan pada tanggal 30 April 2019, sebagaimana akta banding Nomor 11/Akta.Bdg/2019/PN.Kbu., serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penyidik selaku Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 7 Mei 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 9 Mei 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penyidik selaku Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah mengajukan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan / Putusan Hakim telah mengesampingkan maksud dan tujuan dari Penegakan Hukum ;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 61/PID/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan / Putusan Hakim telah menyamaratakan terhadap perbuatan Pidana ;
- Bahwa telah kita ketahui dengan seksama atas perkara ini Pelapor adalah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang mana dalam hal ini mereka dalam hal penguasaan pisik terhadap tanah hak-hak rakyat dengan menggunakan alat negara memperlak alat negara menguasai tanah rakyat dengan dalih mendata tanah – tanah rakyat untuk dijadikan tanah perusahaan ;
- Bahwa atas putusan a quo Terdakwa/Pembanding sangat keberatan dimana atas permasalahan ini Terdakwa telah diajukan Pelapor pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dimana atas tanah yang ditanami oleh Terdakwa yang selama ini ditanami oleh Perusahaan Pelapor tidak masuk dalam hak-hak atas penggunaan tanah yang dikuasai oleh Perusahaan Pelapor namun tanah orang tua Terdakwa dihaki oleh Pelapor ;
- Bahwa sebagaimana atas pledooi kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bersalah karena Terdakwa menguasai tanah milik orangtua Terdakwa sendiri dan belum pernah mendapatkan uang ganti rugi atas tanah Terdakwa tersebut dari PT. Budi Dharma Godam Perkasa sehingga dakwaan Penyidik/Penuntut Umum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan perkara pidana terhadap Terdakwa mengandung perselisihan yudisial berdasarkan Pasal 81 KUHP, sehingga memohon Hakim untuk menyatakan perkara pidana Terdakwa tidak dapat dilanjutkan atau setidaknya menangguhkan sampai dengan adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, Hakim berpendapat apabila Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai pihak lain maka seharusnya Terdakwa menuntut haknya dengan cara-cara menurut hukum bukannya dengan cara menyerobot dan main hakim sendiri, sedangkan alasan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perkara pidana ini ada mengandung perselisihan yudisial berdasarkan Pasal 81 KUHP pada pokoknya telah ditolak oleh Hakim sebagaimana dalam pertimbangan hukum menyangkut keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa diatas disamping hingga saat ini Terdakwa belum pernah mendaftarkan gugatan perdatanya mengenai sengketa atas tanah perkara a quo di Pengadilan Negeri sehingga pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan dan akan dikesampingkan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 61/PID/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Terdakwa keberatan dimana Terdakwa bukanlah Penyerobot, Terdakwa berbuat atas alas hak yang syah yaitu Perpu serta Surat Keterangan Tanah, yang mana tujuannya untuk meminta pertanggung-jawaban Pelapor atas tanah milik orangtuanya yang dihaki oleh perusahaan Pelapor PT BDGP atas apa yang diperbuat Terdakwa sebelumnya telah ditengahi oleh DPR Kabupaten Lampung Utara, namun tanggapan Pelapor untuk membalas PT BDGP yang juga dianggapnya menyerobot tanah;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding mohon yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan keputusan :

1. Menerima Memori Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Atas Catatan Persidangan Pidana Ringan tanggal 30 April 2019 Nomor 02/Pid.C/2019/PN.Kbu. ;
3. Menyatakan atas apa yang diperbuat Terdakwa adalah Perbuatan Perdata ;

Atau :

Bila Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seringan ringannya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penyidik selaku Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penyidik selaku Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat/Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 7 Mei 2019 Nomor: W9.U3/ 1105 /HK.01/V/2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Catatan Persidangan Pidana Ringan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:2/Pid.C/2019/PN.Kbu. tanggal 30 April 2019, dan memori banding dari Terdakwa berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Terdakwa tersebut hanya merupakan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 61/PID/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan saja dari eksepsi dan kesimpulan Terdakwa serta tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penyidik selaku Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai berat ringannya dan jenis hukuman yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;- -----

Mengingat masih ada hal-hal meringankan pada diri Terdakwa sebagai seorang Wanita yang masih diperlukan oleh keluarganya adil dan tepat jika dijatuhkan pidana kurungan percobaan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 30 April 2019 Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan untuk selebihnya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf-a huruf-b PERPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya, Pasal 205 KUHP, dan pasal 240 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- -----

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 61/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 30 April 2019 Nomor:2/Pid.C/2019/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut: -----
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Siti Rohmah Binti Bunawi** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dalam tenggang waktu percobaan 3 (tiga) bulan ada pidana baru yang menyatakan Terdakwa bersalah;- -----
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 30 April 2019 Nomor:2/Pid.C/2019/PN.Kbu. untuk selebihnya;- -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh **SOFYAN SYAH, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu **M. RIDHWAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penyidik selaku Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-----

Panitera Pengganti:

Hakim :

d.t.o.

d.t.o.

M. RIDHWAN, S.H., M.H.

SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

Untuk salinan resmi :

Panitera

(Tgl. - ...- 2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 61/PID/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)